

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Tinjauan Yuridis Sosiologis Mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat  
Terhadap Ketentuan Tindakan Estetika Medis yang Terdapat Dalam  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pada Salon  
Kecantikan Di Kota Bandung**

OLEH

MELINDA BEATRIX GIRSANG

NPM - 6052001339

PEMBIMBING:

Prof.Dr.Dr.Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H.,  
M.Hum., S.E., M.M.



PENULISAN HUKUM

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Rangka Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**Tinjauan Yuridis Sosiologis Mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap  
Ketentuan Tindakan Estetika Medis yang Terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 17  
Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pada Salon Kecantikan Di Kota Bandung**

yang ditulis oleh:

Nama: Melinda Beatrix Girsang

NPM: 6052001339


Pada Tanggal 13/08/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H.,

M.Hum., S.E., M.M.)

Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Melinda Beatrix Girsang

NPM : 6052001339

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Tinjauan Yuridis Sosiologis Mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Ketentuan Tindakan Estetika Medis yang Terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pada Salon Kecantikan Di Kota Bandung ”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Agustus 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

()

Melinda Beatrix Girsang

6052001339

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesadaran hukum masyarakat terhadap tindakan estetika medis di salon kecantikan di Kota Bandung, Penelitian dilakukan di daerah bandung penelitian dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan estetika medis dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui lapangan dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari perwakilan warga masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih belum terlalu tinggi kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dalam membentuk peraturan dan kebijakan terkait estetika medis di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait tindakan estetika medis yang dilakukan di salon kecantikan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperbaiki pengaturan terkait praktik estetika medis di salon kecantikan.

Kata kunci: kesadaran hukum, masyarakat, estetika medis

## **Kata Pengantar**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang Mahakudus atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Tinjauan Yuridis Sosiologis Mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Ketentuan Tindakan Estetika Medis yang Terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pada Salon Kecantikan Di Kota Bandung**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Rampungnya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulandari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M. yang bersedia membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Pihak Tata Usaha Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis dalam hal administratif terkait skripsi.
3. Keluarga penulis, Bapak tercinta Avensius Girsang, Mamaku tersayang Grice Iriany Pesireron, Abang terkasih Ness Yudhi Batara Girsang yang selalu mendukung, memberikan penulis semangat dan mengajarkan penulis untuk tetap sabar dalam menyelesaikan skripsi tepat waktu.
4. Keluarga Besar Pesireron yang dengan tulus memberikan dukungan serta doa bagi penulis.
5. Keluarga Besar Girsang yang memberikan doa dan dukungan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

6. Grup Bahagia Selalu yang terdiri dari Aqila, Felicia, Felix, Cia, Michelle, Nda, Pagi, Putri, Tabita, Vina, Yohana, dan Yooka yang telah menemani senang dan sedih penulis selama masa kuliah serta menjadi teman bertukar pikiran selama berkuliah di UNPAR.
7. Teman-teman seperbimbingan yang telah membantu dan menyemangati juga memberikan banyak bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat penulis sedari SMA yang terdiri dari Kesia Athania Purba, Grace Patricia Solihin, Penta Salsalina Barus dan Ruth Stephanie Audrey Sinaga yang selalu memberikan dukungan dan nasihat kepada penulis dalam menjalani perkuliahan hingga saat disusunnya skripsi ini.
9. My dearest friend, Brendan James Fischer, who has always supported and believed in me, even when I doubted myself."
10. To my loving partner, Ruben Heeren, that came into my life when I was worried about my thesis. Thank you so much for your unwavering support and encouragement throughout this entire journey. Your trust in my abilities has been my greatest motivation.
11. Bapak Donny Hermanto selaku Kepala Sub Koordinasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Bandung
12. Ibu dr. Gynaecia Lamsu, Sp.DV selaku dokter kulit RSAU Dr. M. Salamun
13. Serta seluruh responden yang telah bersedia melakukan wawancara.

Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas segala upaya dan perjuangan yang telah dilakukan. Proses penyelesaian skripsi ini telah menjadi pembelajaran yang berharga dan pengalaman yang tak terlupakan.

<b>BAB I.....</b>	<b>7</b>
<b>Pendahuluan.....</b>	<b>7</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	7
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
1.4. Kegunaan Penelitian.....	15
1.5. Metode Penelitian.....	15
2. Lokasi Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Data.....	17
1.5. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II.....</b>	<b>21</b>
<b>KESADARAN HUKUM DALAM MASYARAKAT.....</b>	<b>21</b>
2.1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	21
2.2. Indikator Kesadaran Hukum.....	22
2.3. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat.....	23
2.4. Masalah Kesadaran Hukum di Masyarakat.....	27
2.5. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum.....	28
<b>BAB III.....</b>	<b>30</b>
<b>UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 17 TAHUN 2023 SEBAGAI DASAR HUKUM DARI TINDAKAN ESTETIKA MEDIS.....</b>	<b>30</b>
3.1 Latar Belakang terbitnya Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.....	30
3.2 Pembahasan Tentang Estetika Medis.....	33
3.3 Beberapa Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang Relevan dengan Tindakan Estetika Medis di Salon Kecantikan dan Peraturan Tertulis Negara Lain yang Berkaitan dengan Estetika Medis.....	34
3.4 Sanksi Terkait dengan Estetika Medis yang dilakukan di Salon Kecantikan.....	38
<b>BAB IV.....</b>	<b>40</b>
<b>KESADARAN HUKUM MASYARAKAT YANG TELAH MELAKUKAN TINDAKAN ESTETIKA MEDIS DI SALON KECANTIKAN DI KOTA BANDUNG TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN.....</b>	<b>40</b>
4.1 Kesadaran Hukum Masyarakat Yang Telah Melakukan Tindakan Estetika Medis Di Salon Kecantikan Di Kota Bandung Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.....	40
4.2. Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Belum Sadar Akan Tindakan Estetika Medis Yang Ada Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan..	60
<b>BAB V.....</b>	<b>72</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan.....	72



5.2 Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>81</b>
Daftar Pertanyaan.....	81

# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada masa kini para kaum muda memiliki keinginan untuk memiliki penampilan yang lebih menarik dikarenakan penampilan merupakan salah satu hal yang dianggap penting bagi masyarakat. Tidak hanya penampilan dengan menggunakan pakaian yang sedang tren, tetapi juga melakukan perawatan wajah dengan *skincare* dan melakukan tindakan estetika medis baik di klinik kecantikan maupun di salon kecantikan yang sedang marak dilakukan. Globalisasi memberi dampak pada perubahan dalam budaya dan gaya hidup, yang mencakup peningkatan kesadaran terhadap perawatan diri, baik bagi perempuan maupun laki-laki.<sup>1</sup> Berdasarkan data dari Zap Index Beauty tahun 2020, dikatakan bahwa sebanyak 36% (tiga puluh enam persen) wanita Indonesia menggunakan *skincare* sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian, 1 (satu) dari 4 (empat) wanita Indonesia telah melakukan *treatment* di klinik kecantikan sejak remaja, yaitu sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun.<sup>2</sup> Perawatan wajah di klinik kecantikan yang dilakukan oleh sebagian besar wanita di Indonesia ditujukan agar penampilannya terlihat lebih baik dalam sudut pandang kecantikan, serta juga meningkatkan kepercayaan diri.

Salon kecantikan adalah tempat yang menyediakan layanan perawatan untuk kulit, rambut, dan tubuh secara umum dengan menggunakan metode kosmetik baik yang modern maupun tradisional, tanpa melibatkan tindakan operasi atau bedah. Perawatan manual dalam konteks kecantikan

---

<sup>1</sup> R Went. (1997). “*Globalization: Myths, Reality And Ideology: The Eu In A Globalized World*”.(3) Int’l J. Political Economy.

<sup>2</sup> Diakses dari <https://zapclinic.com/zapbeautyindex>, pada tanggal 3 Januari 2024, pukul 19.10.

adalah perawatan kulit dan rambut yang dilakukan secara langsung dengan tangan tanpa menggunakan peralatan tambahan. Perawatan preparatif merujuk pada perawatan kecantikan yang melibatkan penggunaan produk kosmetik. Perawatan aparatif adalah perawatan kulit atau rambut yang menggunakan alat listrik. Sedangkan perawatan dekoratif adalah perawatan kecantikan yang meliputi penggunaan tata rias dan perawatan rambut. Perkembangan industri salon kecantikan di Indonesia dan global sangat cepat dan telah menjadi kebutuhan masyarakat. Jenis-jenis salon kecantikan yang ada di masyarakat dapat dibagi menjadi beberapa kategori:

1. Berdasarkan jenis layanan yang disediakan, terdapat salon kecantikan khusus rambut dan salon kecantikan yang menyediakan layanan untuk perawatan kulit dan rambut.
2. Berdasarkan jenis bahan kosmetik yang digunakan, terdapat salon kecantikan modern, salon kecantikan tradisional, serta salon kecantikan yang mengkombinasikan penggunaan bahan kosmetik tradisional dan modern.
3. Berdasarkan variasi kosmetika yang digunakan, terdapat salon kecantikan yang menggunakan satu merek produk kosmetik tertentu, salon yang menggunakan berbagai merek kosmetik terdaftar, serta salon yang membuat sendiri kosmetiknya dengan memastikan tidak menggunakan bahan terlarang yang tidak diizinkan untuk dijual.

Berdasarkan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan fasilitas yang dimiliki, salon kecantikan dapat dikelompokkan menjadi empat tipe:

1. Salon kecantikan tipe A (usaha menengah ke atas dengan tambahan perawatan khusus) menyediakan berbagai layanan, termasuk pemotongan, pencucian, pengeringan, dan penataan rambut, perawatan kulit kepala dan rambut (creambath), penanganan masalah ringan pada rambut dan kulit wajah,

perawatan tangan dan kaki, merias wajah, serta berbagai jenis pijat kecantikan dan perawatan khusus seperti shiatsu/akupuntur, aromaterapi, SPA, refleksologi, perawatan dengan alat listrik, rias pengantin, serta perawatan untuk ibu hamil dan setelah melahirkan.

2. Salon kecantikan tipe B (usaha menengah) menyediakan layanan yang serupa dengan tipe A, namun dengan tingkat pengetahuan dan fasilitas yang lebih terbatas.
3. Salon kecantikan tipe C (usaha kecil menengah) menyediakan layanan dasar seperti pencucian, pemotongan, pengeringan rambut, perawatan kulit kepala dan rambut, serta perawatan tangan dan kaki. Layanan perawatan wajah lebih difokuskan pada masalah umum dan tidak terlalu spesifik.
4. Salon kecantikan tipe D (usaha kecil) menyediakan layanan dasar seperti pencucian, pemotongan, dan penataan rambut, serta perawatan kulit wajah, tangan, dan kaki yang sederhana. Layanan yang tersedia cenderung lebih terbatas dibandingkan dengan tipe salon lainnya.<sup>3</sup>

Tercapainya hasil wajah yang cantik merupakan impian dari pasien estetika medis baik bedah maupun non bedah dan untuk itu diperlukan perawatan yang efektif melalui penggunaan produk kecantikan atau melalui prosedur estetika medis yang dilakukan oleh dokter yang memiliki kewenangan. Perawatan menggunakan produk kecantikan mencakup penggunaan kosmetik seperti krim dan produk kecantikan lainnya. Umumnya, perawatan dengan produk kecantikan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Produk kecantikan juga memiliki keterbatasan dalam menangani masalah-masalah sederhana seperti hiperpigmentasi, penyembuhan

---

<sup>3</sup> Ihsani, Ade Novi Nurul. *Pengembangan Salon Kecantikan Sebagai Pilihan Usaha Lulusan Tata Kecantikan*. diakses Jumat 1 Maret 2024.

jerawat, dan sejenisnya. Pengertian dari hiperpigmentasi menurut KBBI adalah kondisi kulit yang tidak merata dimana kulit tampak lebih gelap atau kehitaman dibandingkan warna kulit sekitarnya.<sup>4</sup> Penggunaan *skincare* pencerah kulit akibat hiperpigmentasi atau biasa disebut dengan gosong, flek hitam, noda bekas jerawat ini umumnya membutuhkan waktu sedikitnya 2-3 bulan untuk bisa bekerja dan hal ini juga harus diimbangi dengan pemakaian tabir surya. *Skincare* anti penuaan yang populer di kalangan usia 30-an, jangka waktu pemakaian *skincare* anti penuaan membutuhkan waktu berkisar 3-6 bulan hingga menunjukkan hasil. *Skincare* untuk masalah jerawat biasanya hasilnya akan terlihat dalam 1-2 bulan namun tidak menutup kemungkinan akan lebih cepat dari itu. *Skincare* yang bersifat eksfoliatif biasanya digunakan 2 kali per minggu guna membersihkan kulit mati dan hasil maksimal akan terlihat setelah kira-kira 6-8 minggu.<sup>5</sup>

Namun, masalah masalah kulit dan kecantikan juga memiliki banyak jenis lainnya dan semakin majunya zaman maka semakin banyak juga tren kecantikan yang ada dan membuat masyarakat ingin untuk mengikuti tren tersebut. Misalnya untuk tren kulit lebih putih, lipatan mata dan pipi lebih tirus juga banyak diinginkan oleh kalangan masyarakat saat ini, maka dari itu ada estetika medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang dalam melakukan perawatan karena estetika medis adalah kombinasi sempurna antara pengobatan regeneratif dan peningkatan penampilan seseorang.<sup>6</sup> Dapat dikatakan bahwa estetika medis merupakan suatu tindakan medis seorang dokter dalam rangka melakukan perawatan Kesehatan estetika guna mencapai perbaikan, renovasi dan peningkatan

---

<sup>4</sup> Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hiperpigmentasi>, pada tanggal 8 Desember 2023, pukul 12.03.

<sup>5</sup> Dikutip dari <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kulit/tak-bisa-instan-ini-waktu-yang-diperlukan-skin-care-untuk-tunjukkan-hasil>, Pada tanggal 23 Desember 2023

<sup>6</sup> Edmonds, A. (2013). Can medicine be aesthetic? Disentangling beauty and health in elective surgeries. *Med. Anthropol. Q.* 27 (2), 233–252. doi:10.1111/maq.12025

penampilan dan bentuk dari manusia, baik dalam bentuk invasif maupun non invasif dan minim invasif.

Semakin banyaknya permintaan akan tindakan perawatan guna peningkatan penampilan maka semakin marak juga orang-orang yang memanfaatkan kesempatan guna mengambil keuntungan dari tingginya permintaan masyarakat. Bisnis salon kecantikan saat ini semakin diminati oleh banyak orang, karena mayoritas wanita menganggapnya sebagai kebutuhan penting untuk merawat dan mempercantik diri. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah salon kecantikan yang selalu ramai oleh pelanggan. Pasar ini memiliki potensi besar terutama di kalangan wanita, mengingat tren dan gaya rambut yang terus berkembang serta kebutuhan akan penampilan yang menarik.

Meskipun kecantikan bukan hanya tentang penampilan fisik, banyak wanita yang ingin tampil menarik dan percaya diri. Kecantikan juga bisa tercermin dari kepribadian yang menarik dan rasa percaya diri seseorang. Banyak wanita bersedia melakukan berbagai hal untuk mendapatkan predikat cantik, dan merawat tubuh menjadi prioritas utama. Dalam konteks perawatan tubuh, salon kecantikan menjadi salah satu tempat utama yang dituju untuk mendapatkan layanan perawatan rambut dan wajah.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan hal ini maka tidak jarang ditemukan salon kecantikan yang menyediakan jasa yang bukan seharusnya dilakukan di suatu salon kecantikan oleh praktisi kecantikan yang mendapatkan keahliannya dari hasil kursus. Contohnya dilansir dari laman [antaranews.com](https://antaranews.com), Kepolisian Resor Jakarta Utara mengungkap kasus salon kecantikan ilegal yang dikelola warga negara asing di wilayah Kecamatan Penjaringan. "Tersangka menjalankan usaha salon kecantikan tanpa izin dengan tindakan medis ilegal, Salon kecantikan ilegal itu adalah "Nana

---

<sup>7</sup> Ihsani, Ade Novi Nurul. *Pengembangan Salon Kecantikan Sebagai Pilihan Usaha Lulusan Tata Kecantikan*. diakses Jumat 1 Maret 2024.

"Eyebrow Beauty Indonesia" di Rukan Eksklusif Blok A Nomor 17 Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Salon itu menerima jasa membuat lipatan mata (eyelid) dengan melakukan pembedahan serta pengangkatan lemak di kelopak mata. Tindakan itu tidak semestinya dilakukan di salon kecantikan karena merupakan bagian dari tindakan estetika medis. Tindakan ini seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik (SIP) dan surat tanda registrasi (STR).

"Dua tersangka, yakni perempuan inisial DN dan laki-laki inisial DS, masing-masing warga negara China,"<sup>8</sup>

Disebutkan dalam Pasal 137 Ayat 1, Pasal 439, Pasal 441 Ayat Undang-Undang 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

*Pasal 137 Ayat 1*

- (1) *"Bedah plastik rekonstruksi dan estetika hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan".<sup>9</sup>*

*Pasal 439 Ayat 1*

- (1) *"Setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki SIP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."*

*Pasal 441 Ayat 2*

- (2) *"Setiap Orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."*

---

<sup>8</sup> Dikutip dari <https://www.antaranews.com/berita/1165367/polres-jakarta-utara-ungkap-salon-kecantikan-ilegal> pada tanggal 28 Februari 2024 pukul 18.01

<sup>9</sup> Undang - Undang 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 137 Ayat 1, Pasal 439 Ayat 1 dan Pasal 441 Ayat 1 dan 2.

Pasal ini memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam hal ini adalah bedah plastik rekonstruksi dan estetika yang digabungkan dalam satu pasal yang diharapkan hasilnya adalah sehat bagi pasien dan prosedur ini dilakukan oleh seorang dokter yang berwenang.

Pertumbuhan bisnis dalam bidang kecantikan ini kemudian semakin pesat dikarenakan keinginan oleh kaum wanita maupun pria untuk tampil sempurna dan meningkatkan penampilannya. Walaupun demikian, seiring perkembangan bisnis di sektor kecantikan, jumlah praktik perawatan yang dilakukan oleh pihak non-medis yang tidak berwenang semakin meningkat.

Pada kenyataannya, banyak individu yang sebenarnya tidak memahami konsekuensi yang mungkin timbul dari praktik perawatan yang mereka jalani. kaitannya dengan praktisi kecantikan dalam hal ini mereka hanya mengandalkan pengalaman kursus yang mengajarkan teknik pelaksanaan tindakan perawatan invasif dan non-invasif, tanpa mendapatkan pemahaman tentang risiko seperti pendarahan yang bisa terjadi selama prosedur dan metode penanggulangannya. Masyarakat sendiri cenderung lebih fokus pada hasil yang dapat segera mereka peroleh setelah menjalani perawatan dan tindakan, tanpa mempertimbangkan efek yang mungkin timbul serta tanpa memikirkan keabsahan proses penanganan yang mereka jalani.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai bedah estetika medis yang dilakukan di salon kecantikan dan kemudian akan ditinjau melalui analisis hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Sosiologis Mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Ketentuan Tindakan Estetika Medis yang Terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pada Salon Kecantikan Di Kota Bandung”**



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan tindakan estetika medis yang dilakukan di salon kecantikan dalam kaitannya terhadap Undang-Undang 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ?
2. Apa faktor yang menyebabkan masyarakat belum sadar akan ketentuan mengenai estetika medis menurut Undang-Undang 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan Manfaat dari penulisan ini adalah untuk menjawab mengenai rumusan masalah yang tertuang di atas, yaitu:

1. Mengkaji dan menganalisa bagaimana kesadaran hukum masyarakat tentang tindakan estetika medis yang dilakukan di salon kecantikan dalam kaitannya terhadap Undang-Undang 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Mengkaji dan menganalisa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan tindakan estetika medis di salon kecantikan yang bukan merupakan tempat yang tepat dalam melakukan tindakan estetika medis menurut Undang-Undang 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Hasil analisis hukum dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta tambahan pengetahuan, untuk membentuk peraturan dan/atau kebijakan terkait estetika medis di Indonesia.

2. Hasil analisis dalam penelitian ini dapat memberikan pandangan tentang perbaikan pengaturan di Indonesia tentang batas tindakan estetika di salon kecantikan.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan teoritis yang berguna dan bermanfaat terhadap kesadaran hukum masyarakat, khususnya mengenai tindakan estetika medis yang dilakukan di salon kecantikan

##### **2. Kegunaan Praktis**

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan masukan terhadap kesadaran hukum masyarakat untuk lebih sadar yang berkaitan dengan estetika medis yang dilakukan di salon kecantikan.

#### **1.5. Metode Penelitian**

Pada setiap penulisan haruslah menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang ada di lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 10.

## 1. Jenis Penelitian

Penulisan hukum ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal tertentu di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>11</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, yang penelitiannya melalui langkah-langkah sebagai berikut:<sup>12</sup>

### a. Formulasi sebuah hipotesa

Setelah melakukan identifikasi masalah, disusunlah teori yang berhubungan dengan pengetahuan tentang fakta terkait, untuk selanjutnya dapat membentuk sebuah hipotesa. Kemudian selanjutnya, hipotesa tersebut harus diuji kebenarannya dengan penelitian empiris.

### b. Rencana Penelitian

Rencana penelitian disusun untuk mengkaji hipotesa yang telah dibuat oleh peneliti. Kemudian akan dibuat mengenai apa yang akan menjadi objek penelitian, penghimpunan data, proses penelitian dan analisa.

### c. Pengumpulan Data

Semua data yang dipandang perlu atau relevan untuk dihimpun dengan pedoman rencana penelitian yang telah disusun.

### d. Analisa Data

Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan, diolah dan disusun untuk bahan analisa ilmiah.

### e. Kesimpulan

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 8.

<sup>12</sup> Soedjono, *Sosiologi Untuk Ilmu Hukum*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 21.

Setelah semua langkah dilakukan dengan cermat, maka hipotesa yang orisinil akan dapat disimpulkan kebenarannya. Dalam penelitian ini, peneliti dihadapkan pada data kualitatif (sukar dijabarkan dengan angka-angka) dan data yang kuantitatif (dapat dijabarkan melalui angka-angka). Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif yang berasal dari narasumber yang telah ditentukan di dalam rencana penelitian.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilakukan secara kualitatif pada masyarakat yang pernah melakukan tindakan estetika medis di salon. Penelitian juga dilakukan secara kualitatif pada dinas Kesehatan Kota Bandung.

Adapun yang menjadi narasumber dalam melakukan penelitian ini adalah :

- a. Masyarakat yang pernah melakukan tindakan estetika medis di salon kecantikan
- b. Bapak Donny Hermanto selaku Kepala Sub Koordinasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Bandung
- c. Dokter Spesialis Kulit di RSAU dr. M. Salamun

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Apabila dilihat dari jenisnya, terdapat dua jenis data yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan jenis data kualitatif dimana data diungkapkan dalam bentuk kalimat. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber Primer

Data yang diperoleh secara langsung berasal dari objek, yaitu narasumber yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian

ini, data primer diperoleh melalui wawancara kepada narasumber yang terkait dengan bahasan peneliti yang dilengkapi dengan catatan tertulis dan menggunakan handphone.

b. Sumber Sekunder

Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini, yang dapat dijadikan sebagai data sekunder ialah peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang menunjang penelitian.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data Primer dan Sekunder yang akan digunakan oleh peneliti adalah:

##### Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Wawancara dalam hal ini dilakukan kepada masyarakat yang melakukan tindakan estetika medis di salon kecantikan.<sup>13</sup>

##### Kajian pustaka

Kajian pustaka ini akan dilakukan terhadap pencarian data atau informasi yang terdapat di dalam buku, jurnal-jurnal, artikel, atau hasil penulisan lain yang menyangkut penelitian ini.

---

<sup>13</sup> Limas Dodi. Metodologi Penelitian (Science Methods, Metode Tradisional dan Natural Setting, berikut Teknik Penulisannya), (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 282

## **5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif di mana data lapangan dijelaskan secara terperinci dan dianalisis kalimat per kalimat. Pendekatan induktif digunakan untuk menarik kesimpulan, dimulai dari hal-hal yang bersifat spesifik dan kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang lebih umum, yang sesuai dengan masalah yang dibahas oleh peneliti. Data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder, dianalisis menggunakan pendekatan induktif, yang didasarkan pada pemikiran berdasarkan fakta-fakta umum untuk menarik kesimpulan yang spesifik terkait dengan masalah penelitian. Dari berbagai kesimpulan tersebut, saran-saran dapat dihasilkan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Hasil dari penelitian hukum ini disusun akan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** : Memuat pendahuluan, bagian yang berisikan latar belakang permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan untuk membantu penyusunan penulisan hukum ini.

**BAB II** : Berisikan tentang landasan teori mengenai masalah kesadaran hukum masyarakat, bab ini akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang kesadaran hukum.

**Bab III** : Berisikan landasan teori ini mengenai tindakan estetika medis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

**Bab IV** : Berisi penelitian dan pembahasan yang dilakukan dan selanjutnya hasil penelitian akan dikaitkan dengan teori-teori yang telah dipaparkan di bab sebelumnya

**Bab V** : Berisi penutup terdapat kesimpulan mengenai tulisan ini dan saran mengenai masalah ini.